



KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 800 /19.1/ III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN
DESA PLESAN TAHUN 2021

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendapatkan data Perumahan yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga / KK dengan jumlah Rumah yang ada) yang nantinya sangat berguna bagi Desa untuk mengajukan usul Pembangunan Baru bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah ataupun Peningkatan Kualitas atau renovasi bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pemerintah Desa sendiri ataupun Pemerintah tingkat atasnya, untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Validasi Data Perumahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Plesan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai kewenangan Desa meliputi Pemutakhiran data Desa dan kegiatan pendataan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 218);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 7 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9),
9. Peraturan Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2021.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Plesan Tahun 2021 selama Lima bulan terhitung ditetapkannya keputusan ini, dengan Daftar Nama Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. membuat Rencana Kegiatan berkaitan kerja Tim Validasi Data Perumahan;
2. melaksanakan pendataan semua rumah yang berlokasi di Desa Plesan;
3. memastikan tidak ada Kepala Keluarga yang terlewatkan dalam pendataan;
4. Bertanggung jawab pada kebenaran isi data detail Kepala keluarga dalam kegiatan validasi data perumahan ini;
5. membantu perbaikan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo bagi kepala Keluarga yang membutuhkan;
6. memasukkan data atau inputing data pada aplikasi hasil Validasi Data Perumahan;

7. membuat pelaporan akhir hasil Validasi Data Perumahan keDinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang meliputi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga atau KK dengan jumlah Rumah yang ada dengan Tanda tangan Kepala Desa dan cap basah);

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan.Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 11 Maret 2021

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. KepalaBadanKeuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Nguter;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 145/19.1/III/2021
Tanggal : 11 Maret 2021

TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA PLESAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	Topo Rusito	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.	
2	Purwadi	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan.	inputing data
3	Agus Suwardi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya	mobilisasi
4	Widodo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
5	Tukimin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
6	Sugiman	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
7	Samidi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
8	Sarimin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
9	Sukir	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
10	Sukiyo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
11	Marsita	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
12	Sutimin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
13	Suranto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
14	Fiki Hatmika	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
15	Suradi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
16	Pardi Pongky	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
17	Sutino	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
18	Kasimin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
19	Darmin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
20	Tumin	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
21	Tukimun	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi
22	Tugiyo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.	mobilisasi

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO